

## Jual beli tanah di PT. Mulya Sarana

Frans Susilo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201965&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**ABSTRAK**

#### Masalah pokok

Manusia di dalam suatu masyarakat selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga agar tercapainya suatu keserasian maka manusia itu harus mentaati kaedah-kaedah yang sudah ada dan berlaku baginya. Jika ada pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian maka seyogyanyalah para pihak tersebut mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian itu. Dalam perdagangan sehari-hari secara ringkas dapat dijelaskan bahwa jual beli itu dimulai dengan adanya penawaran dari penjual atau permintaan dari pembeli. Jual beli merupakan faktor yang penting dalam hukum. Dalam jual beli obyek yang diperjual belikan adalah merupakan faktor pertama yang berarti, bahwa pembeli harus merasa cocok dengan obyek tersebut baru kemudian timbul faktor-faktor lainnya. Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian asalkan oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap (pasal 1329 BW). Di dalam penjualan tanah di PT. MULYA SARANA boleh langsung kepada pembeli. Harga penjualan tanah itupun telah ditentukan, oleh karena itulah mengenai harga penjualan tidak boleh menyimpang dari yang sudah ditentukan. Bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka hal ini dilakukan dengan inisyyawah. Metode Penelitian Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu: 1. Library Research (penelitian perpustakaan), dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini. 2. Field Research (penelitian lapangan), dimana penulis secara langsung mengadakan penelitian ke PT. MULYA SARANA. Hal-hal yang ditemukan Di dalam jual beli tanah di PT. MULYA SARANA, boleh menjual langsung kepada pembeli dan kalau terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli tidak pernah gapai ke Pengadilan. Kesimpulan Bahwa di dalam perjanjian jual beli tanah di PT. MULYA SARANA ini, ada sebagian ketentuan yang sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli menurut BW. Saran - Saran Pemerintah harus segera membentuk suatu peraturan di bidang Hukum Perjanjian jual beli yang baru, karena peraturan-peraturan yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.